BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Emmy Saelan No. 01 Rantepao 91831
Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Toraja Utara, 10 April 2019

Nomor :0060 /K.Bawaslu.SN-20/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
1. Tim Pemenang/Kampanye Pasangan Calon Pilpres
2. Ketua DPW/DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Toraja Utara
Di,-
Tempat

I. Dasar Hukum :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampaye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampaye Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampaye Pemilihan Umum.

II. Dalam rangka pelaksanaan tahapan pada masa tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019, maka bersama dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Ketentuan, Larangan dan Sanksi dalam Undang-Undang terkait masa tenang
1. Pasal 1 ayat 35 dan 36 Undang-Undng Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :
   a. **Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.**
   b. **Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu**
2. Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui :
   a. **Pertemuan terbatas;**
   b. **Pertemuan tatap muka;**
   c. **Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;**
   d. **Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;**
   e. **Media Sosial;**
   f. **Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;**
   g. **Rapat umum;**
   h. **Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan**

i. **Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanya Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undang.**

3. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :
   a. **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
   b. **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
4. Pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :
   a. **Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.**
   b. **Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :**
      1) **Tidak menggunakan hak pilihnya;**
      2) **Memilih Pasangan Calon;**
      3) **Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;**
      4) **Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD**
      5) **Memilih calon anggota DPD tertentu**
5. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**
6. Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).**

Ketentuan, larangan dan sanksi dalam Peraturan KPU terkait masa tenang dan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :

1. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa
   a. **Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (h), dan huruf (i) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagaimana Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
   b. **Kampanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebulum dimulainya Masa Tenang.**
   c. **Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari dan tanggal pemungutan suara.**
   d. **Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta Pemilu dilarang malaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun**

2. Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c)**
   b. **Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :**
      1) **Selebaran (*flyer*);**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

2) **Brosur (*leaflet*);**
3) **Pamflet;**
4) **Poster;**
5) **Stiker;**
6) **Pakaian;**
7) **Penutup kepala;**
8) **Alat minum/makan;**
9) **Kalender;**
10) **Kartu nama;**
11) **Pin; dan/atau**
12) **Alat tulis.**

c. **Ukuran selebaran, brosur, pamphlet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (e), adalah:**
   1) **Selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;**
   2) **Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi= terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;**
   3) **Pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter;**
   4) **Poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan**
   5) **Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.**

3. Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Peserta pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (d).**
   b. **Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :**
      1) **Baliho, billboard, atau videotron;**
      2) **Spanduk; dan/atau**
      3) **Umbul-umbul**
   c. **Ukuran Alat Peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :**
      1) **Baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;**
      2) **Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan**
      3) **Umbul-umbul, paling basar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.**

4. Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).**
   b. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).**

5. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrative dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.**
   b. **Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

III. Pada uraian peraturan diatas, menyatakan dengan jelas bahwa pada tahapan masa tenang tidak ada lagi pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk tidak melakukan metode kampanye pemilu sebagaimana yang diatur selama masa tenang.

IV. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara meminta kesadaran peserta pemilu Tahun 2019 untuk dapat menurunkan sendiri alat peraga kampanye yang masih terpasang saat masa tenang.

V. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan jajarannya akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut jika pada masa tenang terdapat peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye melakukan kampanye pemilu.

VI. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan kepada Yth;
1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. KPU Kabupaten Toraja Utara
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Toraja Utara
4. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara